LOGO
MITRA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS UNIVERSITAS JAMBI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN
TENTANG
.....

NOMOR :/UN21..../HK.07.00/2025
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (DD-MM-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama tanpa gelar : Dekan Fakultas Universitas Jambi, berdasarkan, berkedudukan di Jalan Mendalo Darat, Muaro Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Universitas Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. Nama tanpa gelar : Asisten Kabupaten, berdasarkan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 821.22/102/II/BKD/2021 tentang Pelantikan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Muaro Jambi berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, bertindak untuk dan atas nama Kabupaten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga/Unit Kerja di Universitas Jambi penyelenggara kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unsur Perangkat Daerah penyelenggara Pemerintah Daerah yang bertugas mengoordinasikan menyelenggarakan Sub Urusan di Kabupaten

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 047);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 8);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

13. Kesepakatan Bersama antara Universitas Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20/UN21/HK.07.00/2025 dan Nomor 120.2/05/KB/KS/2025 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangan potensi dari **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sinergitas dan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**..

Pasal 2
OBJEK

Obyek Kerja Sama ini adalah ……..

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah:

a.;
b.;
c.; dan
d.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

a. memberikan dukungan dalam batas kewenangannya masing-masing;
b. menyepakati rencana tindak lanjut atau kegiatan yang tercakup dalam keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini;
c. **PIHAK KESATU** menindaklanjuti dalam bentuk Implementasi Perjanjian sebagai tindakan nyata yang dilakukan untuk memenuhi isi dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
d. melakukan pemantauan bersama untuk rnemastikan tujuan kerja sama tercapai.

(2) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini dengan mengacu kepada petunjuk teknis, dokumen teknis yang disepakati, data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(3) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
a.;
b.; dan
c.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:
a.;
b.; dan
c.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
a.;
b. …….; dan
c.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
a.;
b.; dan
c.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawabnya serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** di luar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang meliputi bencana alam, bencana non alam, perang, kerusuhan, pemberontakan demonstrasi, sabotase, endemi, epidemik, pandemi dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan sebagai keadaan kahar.

(2) Dinyatakan sebagai keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.

(3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami kerugian sebagai akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

(1) Semua surat/pemberitahuan/pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos-el yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU
Fakultas ……. Universitas Jambi
Alamat : Jalan Jambi-Muaro Jambi KM.15, Mendalo Indah, Muaro Jambi
Telepon : …….
Pos-el : ……
Laman : ……

PIHAK KEDUA
Nama nara hubung ……
Alamat : …….
Telepon : …….
Pos-el : …….
Laman : …….

(2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

(3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui pos-el dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi pengiriman.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN

(1) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri dan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Pengakhiran dan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.

(2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PERUBAHAN PERJANJIAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Perubahan Perjanjian dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK**.

(3) Usulan perubahan diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan atau jabatan pada salah satu **PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan nama nomenklatur pada salah satu **PIHAK**.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini sebelum dilakukan perubahan.

Pasal 16
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di ……. pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
NAMA ASISTEN	NAMA DEKAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Lampiran daftar OPD mitra kerja sama

1. …….
2. …….
3. …….
4. …….

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA